

**PRAKTIK PINJAM MEMINJAM PADA MASYARAKAT
MUSLIM DI DESA TALANG JAMBU KECAMATAN
KERKAP KABUPATEN BENGKULU UTARA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

TENTI ANDRIYANI
NIM. 1516130098

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/ 1441 H**

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Nama : Tenti Andriyani
NIM : 1516130098
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Pinjam Meminjam Pada Masyarakat Muslim Di
Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten
Bengkulu Utara

Dengan ini dinyatakan bahwa telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui [Http://smallseotools.com/plagiarism-checker/](http://smallseotools.com/plagiarism-checker/) skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.


Bengkulu, Oktober 2019 M
Rabi'ul Awal 1441 H

Mengetahui Tim Verifikasi



Dr. Nurul Hak, MA
NIP.19660619195031002

Yang Membuat Pernyataan



Tenti Andriyani
NIM.1516130098

SURAT PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Praktik Pinjam-Meminjam Pada Masyarakat Muslim Di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkep Kabupaten Bengkulu Utara”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Oktober 2019 M
Rabi'ul Awal 1441H

Mahasiswa yang menyatakan




Tenti Andrivani
NIP. 1516130098



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Tenti Andriyani, NIM 1516130098 dengan judul
"Praktik Pinjam Meminjam Pada Masyarakat Muslim Di Desa Talang Jambu
Kecamatan Kerkep Kabupaten Bengkulu Utara", Program Studi Ekonomi Syariah
Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran
Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak
untuk diajukan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Oktober 2019 M
Rabi'ul Awal 1441 H

Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 19660619195031002

Pembimbing II

Desi Isnaini, MA
NIP. 197905202007102003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Praktik Pinjam Meminjam Pada Masyarakat Muslim Di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkep Kabupaten Bengkulu Utara”**,

oleh: **Tenti Andriyani NIM. 1516130098**, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 29 November 2019 M/ 2 Rabi'ul Akhir 1441 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 06 Desember 2019 M
9 Rabi'ul Akhir 1441 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 19660619195031002

Sekretaris

Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Penguji I

Drs. M. Svakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003

Penguji II

Khairiah El Wardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008

Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya.

(QS. Al-Baqarah: 286)

Aku Tidak Peduli Dalam Keadaan Apa Aku Berada, Dalam Kemudahan Atau Kesulitan. Sebab, Sesungguhnya Kewajiban Terhadap Allah Dalam Kesulitan Adalah Ridha, Sedang Dalam Kemudahan Adalah Syukur

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Allah SWT. Atas kasih dan sayang-mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Kaman dan Ibu Jauna) serta mertuaku tersayang (Bapak Tukijan dan Ibu Samira) yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga. Semoga ini menjadi langkah awal yang baik untuk membuat bahagia kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah.*
- 2. Untuk kakakku tersayang (Suri, Hendri, Amir, Marni, Srimun, Dan Susanti) juga adik dan kakak iparku (Eko, Ufy, Dan Nia dan Samiatun) terima kasih atas dukungan dan perhatiannya*
- 3. Untuk suamiku tecinta (Dwi Surahman) Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah selalu melindunginya.*
- 4. Dosen pembimbing skripsiku bapak Dr. Nurul Hak, M.A dan ibu Desi Isnaini, M.A yang telah mendukung, dan memberikan arahan dengan sabar selama ini.*
- 5. Sahabat-sahabatku Nora Gustiani, Leni Sahfitri, dan Gita Rarasati. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya selama ini.*
- 6. Teman-temanku Penti Marsela, Inggriani, Ningrum Larasita, Novita Sari, dan Yesi. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya selama ini*
- 7. Keluarga EKIS D angkatan 2015. Terima kasih atas kebersamaanya selama ini.*
- 8. Almamater hijau yang telah menempah*

ABSTRAK

“Praktik Pinjam-Meminjam Pada Masyarakat Muslim Di Desa Talang Jambu
Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara ”

Oleh Tenti Andriyani_NIM. 1516130098

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1). Untuk mengetahui bagaimana praktik pinjam-memijam yang dilakukan oleh masyarakat muslim didesa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. 2). Untuk mengatahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik pinjam-meminjam yang dilakukan oleh masyarakat muslim didesa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *snowball sampling*. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Praktik pinjam-meminjam yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara yaitu meminjam uang kepada jasa rentenir dan koperasi keliling, dimana dalam pelaksanaanya dilakukan dengan perjanjian lisan dan dalam pengembalian pinjamnya terdapat syarat yang di tentukan oleh pemberi pinjaman, dimana terdapat jaminan seperti sertifikat tanah atau BPKB, serta terdapat pula kelebihan dalam mengembalikan uang pinjaman. Dalam perjanjiannya jika mereka tidak membayar maka jaminan akan disita. 2). Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik pinjam-meminjam yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara tidak sesuai dengan ajaran ekonomi Islam. Dimana dalam praktik pinjam-meminjamnya, mereka terkadang lalai dalam membayar utangnya, serta peminjaman ini bukan atas dasar tolong menolong melainkan si pemberi pinjaman ingin mendapatkan keuntungan dari pinjaman yang telah ia berikan, dengan cara melebihkan pembayaran pinjaman yang cukup besar sehingga mengakibatkan si peminjam terzalimi. Perbuatan ini sudah jelas mengandung unsur ribawi.

Kata kunci : *Praktik Pinjam Meminjam, Masyarakat Muslim*

ABSTRACT

" Practice Lending - Borrowing At the Muslim Community In Jambu Talang District of North Bengkulu Kerkap "

By Tenti Andriyani NIM. 1516130098

The purpose of this study are: 1). To find out how the practice of borrowing and borrowing is carried out by Muslim communities in the village of Talang Jambu, Kerkap District, North Bengkulu Regency. 2). To find out how an Islamic economic review of the practice of lending and borrowing is carried out by Muslim communities in the village of Talang Jambu, Kerkap District, District of North Bengkulu. This type of research is field research with the approach used is a descriptive qualitative approach. Determination of informants in this study using snowball sampling. Some techniques pengumpulan data used pen e li ti among others observa si, interviews, and documentation. The results of the study show that: 1). the practice of lending and borrowing carried out by Muslim communities in Talang Jambu Village, Kerkap District, North Bengkulu Regency , namely borrowing money from the services of mobile loan and cooperative cooperatives, where the implementation is carried out by oral agreement and the repayment of loans there are conditions that determined by the lender, where there are guarantees such as land certificates or BPKB, and there are also advantages in returning the loan money. In the agreement if they do not pay, the guarantee will be confiscated. 2). The review of Islamic economics on the practice of lending and borrowing carried out by Muslim communities in Talang Jambu Village, Kerkap District, North Bengkulu Regency is not in accordance with Islamic economic teachings . Where in the practice of lending and borrowing , they sometimes neglect to pay the debt of his , as well as borrowing, not on the basis of mutual help but the lender wants to benefit from a loan he had given, by way of exaggerating the loan payments large enough to result in the borrower terzalimi . This act clearly contains ribawi elements.

Keywords: *Lending and Borrowing Practices , Muslim Communities*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Pinjam Meminjam Pada Masyarakat Muslim Di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memimpin kampus ini dengan baik dan mengembangkan kampus ini dengan baik beserta staf-staf dan juga tenaga ahli di dalamnya.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah membuat FEBI semakin EKSIS beserta wakil-wakil dan staf yang terampil.
3. Dr. Nurul Hak, MA selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan juga pembimbing I yang sudah memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Dra. Fatimah Yunus, MA selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan pembimbing II yang sudah memberikan arahan dan petunjuk dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Eka Sri Wahyuni, MM Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
7. Kedua orang tua ku yang selalu memberikan motivasi dan mendo'akan kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmuny dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Oktober 2019 M
Rabi'ul Awal 1441H

Tenti Andriyani
NIP. 1516130098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pinjam Meminjam.....	18
1. Pengertian Pinjam Meminjam	18
2. Dasar Hukum 'Ariyah.....	19
3. Rukun dan Syarat 'Ariyah	20
4. Pembayaran Pinjaman	22
B. Riba.....	22
1. Sejarah Riba dalam Islam	22
2. Pengertian Riba.....	24
3. Dasar Hukum Riba	26

4. Macam-Macam Riba	28
5. Tahapan Turunnya Ayat Tentang Riba.....	30
6. Sebab-Sebab Dilarangnya Riba	33
C. Masyarakat.....	35
1. Pengertian Masyarakat.....	35
2. Ciri-Ciri Masyarakat.....	36
D. Masyarakat Muslim	38
1. Pengertian Masyarakat Muslim	38
2. Karakteristik Masyarakat Muslim	40
3. Terbentuknya Masyarakat Muslim	40
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Talang Jambu	42
B. Kondisi dan Geografis Desa Talang Jambu	43
C. Kondisi Penduduk Desa Talang Jambu	44
D. Perkembangan Kepemimpinan Desa Talang Jambu.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktik Pinjam Meminjam Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Muslim di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara	52
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Muslim di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap	44
Tabel 3.2 Kehidupan Beragama Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap	45
Tabel 3.3 Pendidikan Masyarakat Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap	45
Tabel 3.4 Jumlah Mata Pencarian Masyarakat Desa Talang Jambu	46
Tabel 3.5 Jumlah Ternak Masyarakat Desa Talang Jambu	46
Tabel 3.6 Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Talang Jambu	47
Tabel 3.7 Perkembangan Kepemimpinan Desa Talang Jambu	48

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pengajuan Judul
- Lampiran 2 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 4 : Surat Penunjukkan SK Pembimbing
- Lampiran 5 : Halaman Pengesahan
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 : Halaman Pengesahan Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10 : Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *universal*, memiliki dimensi yang menyeluruh, tidak hanya mengurus masalah peribadatan saja, melainkan juga mengatur kehidupan lainnya. Dalam agama Islam dibahas pula aturan hukum syariah sebagai perwujudan keseimbangan manusia dalam melakukan ritual ibadah dengan Tuhan, serta hukum *muamalah* sebagai aturan yang membahas interaksi manusia dengan manusia lainnya.

Manusia merupakan makhluk *monodualistis*, maksudnya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial dimana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai.

Sadar atau tidak manusia selalu hidup saling berinteraksi, saling tolong-menolong dan bekerjasama untuk mencukupi kebutuhannya. Dalam berinteraksi dengan masyarakat seringkali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain baik berupa barang maupun uang, dengan cara memberikan pertolongan pinjaman yang

mempunyai nilai kebaikan dan berpahala disisi Allah SWT sebagaimana firman-nya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافاً

كثيرةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rizki yang melimpah. Maka dari itu setiap orang disunnahkan, bahkan diwajibkan untuk memberikan bantuan berupa pinjaman kepada orang yang membutuhkan, selama orang tersebut mampu memberikan pinjaman. Salah satunya adalah memberikan pinjaman uang atau barang kepada orang yang membutuhkan.

Al-Ariyah berasal dari bahasa Arab (العَارِيَةُ) diambil dari kata (عار) yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat *al-ariyah* berasal dari kata (التعاور) yang artinya sama dengan (التناوب | التناول) (saling menukar dan mengganti), yaitu dalam tradisi pinjam-meminjam.²

¹. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*. Juz 1-30, h. 34.

². Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Puataka Setia, 2001), h. 139

Menurut Syarakhsyi dan ulama Malikiyah yaitu:

تَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ بِغَيْرِ عَوَضٍ

Artinya: “Pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa pengganti”.

Menurut ulama Syafi’iyah dan Hambaliyah yaitu:

إِبَاحَةُ الْمَنْفَعَةِ بِلَا عَوَضٍ

Artinya: “Pembolehan (untuk mengambil) manfaat tanpa pengganti”

Pengertian pertama memberikan makna kepemilikan sehingga peminjam dibolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain. Adapun pengertian kedua memberikan makna kebolehan, sehingga peminjam tidak boleh meminjamkan kembali barang pinjaman kepada orang lain.³

Dalam pinjam-meminjam, Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk saling tolong menolong antar sesama manusia. Perintah untuk saling tolong menolong sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam (QS: Al-Maidah: 2.) yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

³Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Puataka Setia, 2001), h.140.

*dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaan-Nya”.*⁴

Perintah di atas ditegaskan dengan adanya larangan Allah bagi manusia untuk memberikan pertolongan dalam perbuatan dosa dan pelanggaran yang disertai dengan ancaman siksaan yang dijanjikan oleh Allah. Ketegasan Allah dalam firman di atas sudah seharusnya menjadi acuan dan pertimbangan umat Islam dalam memberikan pertolongan kepada sesamanya.

Namun pada kenyataannya tidak sedikit umat Islam yang kurang memperhatikan perintah Allah dan memberikan pertolongan yang didalamnya terkandung potensi aspek pelanggaran syariat, seperti memberikan pinjaman disertai dengan adanya tambahan/imbalan.

Pinjaman dengan adanya tambahan/imbalan itu dilarang karena dalam Islam peminjaman jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berhutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perhutangan, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya. Rasul bersabda:⁵

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ أُجُورِ الرَّبَا { اُخْرَجَهُ
البيهقي }

Artinya: *“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba” (dikeluarkan oleh Baihaqi).*

⁴Kemnentrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahannya* (Jakarta: Al-Hidayah, 1998), h.70.

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005), h. 97.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasannya Allah mensyariatkan praktik pinjam-meminjam adalah untuk kemudahan bagi manusia dalam usaha tolong menolong, dan mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup dalam sehari-hari. Disamping itu Allah SWT mensyariatkan peraturan muamalah untuk keamanan dan kenyamanan manusia dalam berusaha dan agar terhindar dari rasa takut dan saling menyakiti, semua itu tujuannya untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri.

Hal ini berbeda dengan praktik pinjam-meminjam yang dilakukan oleh masyarakat di desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara dimana seluruh masyarakatnya beragama Islam (muslim), mayoritas mata pencaharian mereka adalah sebagai petani. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mereka sering kali mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena pendapatan mereka yang tidak menentu. Dalam mengatasi kesulitan tersebut biasanya mereka melakukan praktik pinjam-meminjam, dimana di desa ini terdapat 5 orang yang menyediakan peminjaman uang serta terdapat pula beberapa jasa koperasi keliling seperti koperasi Bina Usaha Jaya, koperasi Pasar Sehati, dan Koperasi Marsada, yang letaknya di Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Mereka menawarkan peminjaman uang. Dalam proses peminjaman ini para penyedia pinjaman biasanya mensyaratkan adanya jaminan seperti sertifikat tanah dan BPKB, serta mereka juga memperoleh keuntungan dengan cara melebihkan pengembalian uang tersebut dalam waktu yang telah ditentukan. Sehingga para peminjam uang ini merasa kewalahan dalam melunasi pinjaman itu.

Berdasarkan permasalahan di atas membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas tentang pelaksanaan pinjam-meminjam di desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara yang belum diketahui secara jelas dan pasti bagaimana pandangannya dalam ekonomi Islam. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Pinjam Meminjam Pada Masyarakat Muslim di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktik pinjam-meminjam yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti, Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pemahaman dan melatih membuat laporan di bidang penelitian.
- b. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan tambahan kepustakaan dalam mengembangkan ilmu ekonomi.
- c. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Bengkulu Utara dengan tujuan dapat membantu atau berguna bagi masyarakat.

2. Kegunaan teoritis

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya yang berhubungan dengan Pemahaman Masyarakat tentang pinjam-meminjam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi, penelitian yang dilakukan oleh Laila Fitriani (2010), dengan judul “Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”. Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan pinjam-meminjam antara petani dengan pedagang bibit telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum Islam, akan tetapi pemanfaatan hasil

bibit yang disebabkan pinjam meminjam dan penekanan harga terhadap petani bibit, hal itulah yang tidak sesuai dengan hukum Islam.⁶

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitian dan pelaksanaannya berbeda. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang pinjam-meminjam.

2. Jurnal Nasional, penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin, dengan judul "Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Mazhab Al-Arba'ah" Hasil penelitiannya adalah (1). *al-Ariyah* adalah nama barang yang dituju oleh orang yang meminjam. Dasar hukum *al-Ariyah* berasal dari al-Quran dan beberapa Hadis Nabi Muhammad saw. (2) Ada dua macam *al-Ariyah*, yaitu : *al-Ariyah Muqayyadah*, yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat terikat dengan batasan waktu tertentu dan *al-Ariyah Mutlaqah*, yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat tidak dibatasi oleh waktu. (3) Rukun *al-Ariyah* menurut Hanafiyah yaitu ijab dan kabul, menurut Syafi'ah, rukun *al-Ariyah* adalah lafazh; *Mu'ir* dan *Musta'ir*, benda yang dipinjamkan. (4) Hikmah dari *al-Ariyah* dapat ditujukan bagi peminjam seperti dapat memenuhi kebutuhan seseorang terhadap manfaat sesuatu yang belum dimiliki dan bagi yang memberi pinjaman seperti membantu orang yang membutuhkan. (5) Setiap pinjaman wajib dikembalikan,

⁶Laila Fitriani, "Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)", (Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau), 2010.

sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar mengembalikannya. Dalam pinjam meminjam baik *Mu'ir* maupun *Musta'ir* harus memperhatikan syarat, rukun, tatacara, & etika (adab) dalam pinjam meminjam dan saling bertanggung jawab atas barang pinjaman. (6) Apabila barang yang dipinjam itu rusak, selama dimanfaatkan sebagaimana fungsinya, si peminjam tidak diharuskan mengganti, akan tetapi kalau kerusakan barang yang dipinjam akibat dari pemakaian yang tidak semestinya atau oleh sebab lain, maka wajib menggantinya. (7) Perbedaan antara *Qardh* dengan *al-Ariyah* yaitu kalau *Qardh*, pemberian barang yang dipinjamkan kepada orang lain dan dikembalikan dengan jenis yang serupa, terjadi pemindahan kepemilikan. Contohnya, uang satu juta dikembalikan uang satu juta, dan beras satu kilo dikembalikan beras satu kilo. Sedang *al- Ariyah*, tidak terjadi pemindahan kepemilikan, yang dikembalikan barang yang dipakai. Demikian tulisan singkat dan sangat sederhana ini penulis sampaikan, dari berbagai referensi, buku, kitab salaf maupun kholaf, dengan berharap ridlo dan inayah Allah swt. semoga tulisan ini berguna dan bermfaat serta bernilai amal jariyah bagi para pembacanya.⁷

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian terdahulu lebih menjelaskan tentang ariyah dan perbedaanya dengan qarat, sedangkan peneliti lebih fokus kepada pelaksanaan ariyah pada objek yang diteliti. Persamaan penelitian terdahulu

⁷Jamaluddin, “Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Mazhab Al-Arba’ah”, Vol.2 No,2, (Juli 2018), h. 13.

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang pinjam-meminjam.

3. Jurnal Nasional, penelitian yang dilakukan oleh Johan Alamsyah, dengan judul “*Urgensi Konsep Al-Ariyah, Al-Qardh, Dan Al-Hibah Di Indonesia*”, Hasil penelitiannya adalah *Al-‘Ariyah* (pinjaman) adalah pemberian manfaat suatu barang kepada orang lain secara gratis, sedangkan apabila mengharuskan untuk digantikan dengan sesuatu atau imbalannya maka hal tersebut tidak lagi disebut *al-‘ariyah* tetapi sudah *al-qarh* (hutang). Sedangkan *al-hibah* (pemberian) adalah sesuatu yang diberikan secara suka rela tanpa harus diganti dan dikembalikan. Ketiga terminologi di atas, merupakan investasi jangka panjang yang berguna untuk meminimalisasi risiko sosial dan berfungsi sebagai sarana. meningkatkan kepedulian antar sesama insan manusia, dengan penerapan konsep *al-‘ariyah*, *al-qardh*, dan *al-hibah* sudah cukup menggembirakan karena sudah banyak orang kaya memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan baik cara dihutangkan tanpa bunga sebagai wujud kepeduliannya terhadap masyarakat di sekitarnya atau dipinjamkan bahkan apabila sanggup memberikan secara sukarela. Manusia tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak ada seorang insan manusia yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkannya dalam kehidupannya, *al-‘ariyah*, *al-*

qardh, dan *al-hibah* sudah menjadi satu bagian dari kehidupan insan manusia di dunia.⁸

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian terdahulu memfokuskan Konsep *Al-Ariyah*, *Al-Qardh*, Dan *Al-Hibah* Di Indonesia, sedangkan peneliti membahas tentang pelaksanaan *Al-Ariyah* pada objek yang diteliti. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang *Al-Ariyah* (pinjam-meminjam).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan penelitian deskriptif tidak memerlukan administrasi atau pengontrolan terhadap suatu perilaku.⁹

Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk memperoleh deskripsi Praktik Pinjam-meminjam pada Masyarakat Muslim di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.

⁸Johan Alamsyah, “*Urgensi Konsep Al-Ariyah, Al-Qardh, Dan Al-Hibah Di Indonesia*”, Vol. 4 No. 2, (Desember 2018), h.180.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 1.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian terhitung dari 14-20 Oktober 2019. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti pada saat peneliti melakukan penelitian.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.¹⁰ Informan pada penelitian ini adalah 10 orang masyarakat Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 85.

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹¹ Sumber utama dari penelitian ini yaitu 10 orang masyarakat Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

b. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan penulis antara lain:¹²

1) Observasi

Observasi adalah perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Adapun proses observasi pada penelitian ini adalah peneliti datang langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan mengenai praktik pinjam-meminjam yang terjadi di lapangan. Observasi ini dilakukan di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013),h. 193.

¹²Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 372.

yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dalam hal ini peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan yaitu 10 orang masyarakat Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkep Kabupaten Bengkulu Utara.

3. Dokumen

Dokumen adalah catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi social yang sesuai dan terkait dengan focus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, gambar, maupun foto. Dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini dengan mengambil foto pada saat wawancara, mengambil sumber referensi dari buku dan jurnal.

5. Teknik Analisis Data

Dalam analisa data kualitatif proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Interaktif.

Menurut Huberman, dalam model ini ada tiga komponen analisa, diantaranya sebagai berikut:¹³

1. Reduksi data

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013),h. 430

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan: “the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text” yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan serta pengujian kesimpulan

Kesimpulan yang akan diambil ditangani secara longgar dan tetap terbuka, sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan tepat. Kesimpulan ini juga diverfiksikan selama penelitian berlangsung dengan maksud menguji kebenaran, ketepatan, dan mencocokkannya pada validitasnya. Sehingga penelitian yang sudah dilakukan, dapat

diketahui kebenarannya dengan menggunakan penarikan dan pengujian kesimpulan

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, dalam hal ini yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, yang membahas tentang praktik pinjam-meminjam pada masyarakat muslim di desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara meliputi: pengertian pinjam meminjam, dasar hukum *ariyah*, rukun dan syarat *ariyah*, pembayaran pinjaman, tata krama berhutang, sejarah riba dalam Islam, pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba, tahapan turunnya ayat tentang riba, sebab-sebab dilarangnya riba, pengertian masyarakat, ciri-ciri masyarakat, pengertian masyarakat muslim, karakteristik masyarakat muslim, terbentuknya masyarakat muslim.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian, dalam hal ini membahas tentang: sejarah desa Talang Jambu, kondisi dan geografis desa Talang Jambu, kondisi penduduk desa talang jambu yang meliputi: jumlah penduduk, keadaan kehidupan beragama, keadaan pendidikan, keadaan ekonomi penduduk serta perkembangan kepemimpinan desa Talang Jambu.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, membahas tentang bagaimana praktik pinjam-meminjam yang dilakukan oleh masyarakat muslim di desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara serta

bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap praktik pinjam meminjam pada masyarakat muslim di desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB V Penutup, dalam hal ini membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pinjam-Meminjam

1. Pengertian Pinjam-Meminjam

Al-Ariyah berasal dari bahasa Arab (العَارِيَةُ) diambil dari kata (عار) yang berarti datang atau pergi. Menurut sebagian pendapat *al-ariyah* berasal dari kata (التناوب ا التناول) yang artinya sama dengan (التناوب) artinya saling tukar menukar, yaitu dalam tradisi pinjam-meminjam.

Menurut terminologi syara' ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:¹⁴

Menurut Syarkhasy dan ulama Malikiyah yaitu:

تَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ بِغَيْرِ عَوَظٍ

Artinya: “Pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa pengganti”.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah yaitu:

إِبَاحَةُ الْمَنْفَعَةِ بِأَلَّا عَوَظٍ

Artinya: “Pembolehan (untuk mengambil) manfaat tanpa pengganti”.

Pengertian pertama memberikan makna kepemilikan sehingga peminjam dibolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain. Adapun pengertian kedua memberikan makna kebolehan, sehingga peminjam tidak boleh meminjamkan kembali barang pinjaman kepada orang lain.¹⁵

¹⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Puataka Setia, 2001), h.139

¹⁵Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*....., h.140

2. Dasar Hukum Ariyah

Menurut Sayyid Sabiq, tolong menolong (*ariyah*) adalah sunnah sedangkan menurut al-Ruyani, sebagaimana dikutip oleh Taqiy al-Din, bahwa *ariyah* hukumnya wajib ketika awal islam. Adapun landasan hukumnya dari nash Al-quran ialah Q.S Al-Maidah Ayat 2.¹⁶

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-nya”.¹⁷

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya” (Q.S An-Nisa : 58)

¹⁶. Kemnentrarian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahannya* (Solo: Abyan, 1998), h. 106

¹⁷Kemnentrarian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahannya* (Jakarta: Al-Hidayah, 2014), h.70

Sebagaimana halnya bidang-bidang lain, selain dari al-quran, landasan hukum yang kedua ialah Al-hadis, dalam landasan ini, *ariyah* dinyatakan sebagai berikut:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ آدَاءَ هَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ
إِتْلَاءَ فَهِيَ أَتْلَفُهُ اللَّهُ {رواه البخارى}

Artinya: “Siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak membayarkannya maka Allah akan membayarnya, barang siapa yang meminjam hendak melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkan hartanya” (Riwayat Bukhari).

مُطِلَّ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ {رواه البخارى ومسلم}

Artinya: “Orang kaya yang meemperlambat (melalaikan) kewajiban membayar utang adalah zalim berbuat aniayah).” (Riwayat Bukhari dan Maslim).

3. Rukun dan Syarat Ariyah

Menurut Hanafiyah, rukun *ariyah* adalah satu, yaitu ijab dan Kabul, tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjaman barang yang dipinjam dan boleh hukum ijab Kabul dengan ucapan.¹⁸

Menurut syafi'iyah, rukun *ariyah* adalah sebagai berikut:

- a. Kalimat mengutangkan (*lafazh*) seperti seseorang berkata, “saya utangkan benda ini kepada kamu” dan yang menerima berkata” saya

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., h. 94

mengaku berutang benda anu kepada kamu” syarat bendanya ialah sama dengan syarat benda-benda dalam jual beli.

b. *Mu'ir* yaitu orang yang mengutangkan (berpiutang) dan *musta'ir* yaitu orang yang menerima utang. Syarat bagi *mu'ir* adalah pemilik yang berhak menyerahkannya, sedangkan syarat – syarat bagi *mu'ir* dan *musta'ir* adalah:

- 1) Baliq, maka batal *ariyah* yang di lakukan anak kecil atau shabiy
- 2) Berakal, maka batal *ariyah* yang di lakukan oleh orang yang sedang tidur dan orang gila
- 3) Orang tersebut tidak *dimahjur* (di bawah *curatelele*), maka tidak sah *ariyah* yang di lakukan oleh orang yang berada di bawah perlindungan *curatelele*), seperti pemboros

c. Benda yang di hutangkan. Pada rukun ke tiga ini di syaratkan dua hal, yaitu :

- 1) Materi yang di pinjamkan dapat di dimanfaatkan, maka tidak sah *ariyah* yang merinya tidak daopat di gunakan seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat di gunakan untuk mrnyimpan padi .
- 2) Memanfaatan itu di bolehkan, maka batal *ariyah* yang pengamblan manfaat materinya di batal oleh syarah' seperti meminjam benda-benda najis.¹⁹

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.....*, h. 95

4) Pembayaran Pinjaman

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjaman memiliki utang kepada yang berpiutang (*mu'ir*). Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa Rasulullah SAW bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya; “Orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar hutang adalah aniaya” (Riwayat Bukhari dan muslim).²⁰

Jika penambahan tersebut dikehedaki oleh orang yang berhutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutusan, maka tambahan itu tidak halal bagi yang piutang untuk mengambilnya. Rasul bersabda :²¹

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا { اخرجہ البيهقي }

Artinya; “Tiap-tap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba ” (dikeluarkan oleh Baihaqi)

B. Riba

1. Sejarah Riba dalam Islam

Istilah riba telah dikenal dan digunakan dalam transaksi-transaksi perekonomian oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Akan tetapi pada zaman itu riba yang berlaku merupakan tambahan dalam bentuk uang

²⁰ . Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., h. 96

²¹ . Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., h. 97

akibat penundaan pelunasan hutang. Dengan demikian, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan kaidah syari'at Islam.²²

Pada masa jahiliyah riba juga telah dikenal, pada masa itu riba mempunyai beberapa bentuk. Berikut beberapa riwayat menceritakan riba jahiliyah :

a. *Bentuk Pertama*, Riba pinjaman, yaitu yang direfleksikan dalam satu kaidah di masa jahiliyah “tanggihkan hutangku, aku kan menambahkannya”.

Maksudnya adalah jika ada seseorang yang mempunyai hutang (debitur), tetapi ia tidak dapat membayar pada waktu jatuh tempo, maka ia (debitur) berkata: tanggihkan hutangku, aku akan memberikan tambahan. Penambahan itu bisa dengan cara melipat gandakan uang atau menambahkan umur sapinya jika pinjaman tersebut berupa binatang.

Menurut Qatadah yang dimaksud riba adalah orang jahiliyah adalah seseorang laki-laki menjual barang sampai pada waktu yang ditentukan. Ketika tenggang waktunya habis dan barang tersebut tidak berada di sisi pemiliknya, maka ia harus membayar tambahan dan boleh menambah tenggangnya. Sedangkan menurut Muhajid menjelaskan tentang riba yang dilarang oleh Allah Swt. “di zaman Jahiliyah, seseorang mempunyai

²²Wsilul Chair, “*Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah*”, Jurnal Iqtishadia, Vol. 1, No. 1 (Juni 2014), h.102-106.

piutang dari orang lain. orang itu berkata kepadamu seperti itulah anda menanggungkannya dari saya, maka diampuni penanggukannya.

- b. *Bentuk Kedua*, Pinjaman dengan pembayaran tertunda, tetapi dengan syarat harus dibayar dengan bunga.

Menurut Al-Jassah, riba yang dikenal dan biasa dilakukan oleh masyarakat Arab adalah berbentuk pinjaman uang dirham atau dinar yang dibayar secara tertunda dengan bunganya dengan jumlah sesuai dengan jumlah hutang dan sesuai dengan kesepakatan bersama.

- c. *Bentuk Ketiga*, Pinjaman berjangka dan berbunga dengan syarat dibayar perbulan.

Menurut Ibnu Hajar, *riba nasi'ah* adalah riba yang populer di masa Jahiliyah. Karena seseorang meminjamkan uang kepada orang lain dengan pembayaran tertunda, dengan syarat ia mengambil sebagian uangnya setiap bulan sementara jumlah uang yang dihutang tetap sampai tiba waktu pembayaran. Kalau tidak mampu melunasinya, maka diundur dan ia harus menambah jumlah yang harus dibayar.

2. Pengertian Riba

Riba secara bahasa artinya tambahan (*ziyadah*) atau berarti tumbuh dan membesar. Riba adalah melebihkan keuntungan (harta) dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu (*riba fadl*), atau pembayaran hutang yang harus di lunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada

jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat (*rba nasi'ah*).²³

Sedangkan secara istilah riba menurut *Al-Mali* adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau satu keduanya. Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Abduh dalam Hendi Suhendi, riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya, karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang ditentukan.²⁴

Riba sering diterjemahkan ke dalam bahasa inggris 'usury'. Sedangkan secara terminologi riba yaitu menurut ulama Syafi'iyah, riba adalah bentuk transaksi dengan cara menetapkan pengganti tertentu (iwadh makhshush) yang tidak diketahui kesamaannya (dengan yang ditukar), dalam ukuran syar'I pada saat transaksi, atau disertai penanguhan terhadap kedua barang yang dipertukarkan. Menurut ulama Hanafiah, riba adalah nilai lebih yang tidak ada pada barang yang ditukar berdasarkan ukuran syar'I yang dipersyaratkan pada salah satu pihak yang berakad pada saat transaksi.²⁵

Istilah riba yang dipakai sebagai pegangan ialah tambahan tanpa imbalan yang disyaratkan kepada salah satu di antara dua pihak yang

²³Muhammad Tho'in, "*Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadist Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)*", Jurnal Ilmiah Ekonomi Isla, Vol. 02, No.02 (Juli 2016), h..64-65.

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.58.

²⁵Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.78-79.

melakukan muamalah utang piutang atau tukar menukar barang. Jika dikaitkan dengan utang piutang atau tukar menukar barang, tanpa imbalan yang disyaratkan oleh pihak yang meminjamkan atau berpiutang (kreditur) kepada pihak peminjam atau berhutang (debitur).²⁶

Dengan demikian secara umum, pengertian riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu di mana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbalan tertentu. Dengan kata lain, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok tanpa transaksi pengganti yang meligitimasi adanya penambahan tersebut.

3. Dasar Hukum Riba

Allah Swt. Menegaskan bahwa riba adalah terlarang dan diharamkan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya firman Allah Swt dalam surah Al-Imran [3] ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*”

²⁶Chuzaimah T. Yanggo, *Probelimatika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2004), h.50.

Makna dari ayat di atas menjelaskan tentang hukum riba yang diharamkan dalam Islam, maka setiap pemanfaatan, konsumsi dan penggunaan riba yang berlipat-lipat itu dilarang dalam Islam.

Adapun firman Allah Swt yang juga menerangkan bahwa riba itu dilarang di dalam Islam, yakni firman Allah Swt pada Surah Al-Baqarah [2] ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni nereka; mereka kekal di dalamnya.”

Dalam ayat ini Allah Swt. membedakan antara jual beli dan riba. Perbedaan jual beli adalah perbedaan antara kondisi pembeli dan peminjam, karena kebutuhan peminjam untuk menutupi hajat dirinya dan keluarganya.

Sedangkan pembeli melakukan transaksi ini karena ada kelebihan harta.²⁷ Jadi, pembeli itu indikator dari kecukupan sedangkan peminjam itu indikator dari kefakiran. Oleh karena itu, Allah mengharamkan riba karena mengeksploitasi hajat orang fakir dan sebaliknya Allah menghalalkan jual beli untuk membantu orang yang membutuhkan.

4. Macam-Macam Riba

Secara garis besar, riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang terbagi menjadi dua, yaitu riba *qardh* dan riba *jahiliyah*. Adapun riba jual beli terbagi menjadi riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*.²⁸

- a. *Riba Qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Misalnya, seseorang yang berutang seratus ribu rupiah diharuskan membayar kembali seratus sepuluh ribu rupiah, maka tambahan sepuluh ribu rupiah adalah riba *qardh*.
- b. *Riba Jahiliyah* adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditentukan, disebut juga riba *yad*. Biasanya jika peminjam tidak mampu membayar pada waktu yang ditentukan, maka bunganya akan bertambah dan bertambah sejalan dengan waktu tunggakan.²⁹

Menurut al-Jashshash, riba yang dikenal dan dikerjakan oleh orang Arab dahulu (masa Jahiliyah) adalah utang beberapa dirham atau

²⁷Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.87.

²⁸Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi...*, h.192.

²⁹Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi....*,h.193.

dinar, ketika pengembalian diberi tambahan sesuai perjanjian ketika utang dimulai.

- c. *Riba Fadhl*, adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Perkataan *fadhl* berarti kelebihan yang dikenakan dalam pertukaran atau penjualan barang yang sama jenisnya atau bentuknya.
- d. *Riba Nasi'ah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.

Riba nasi'ah ialah bila kreditor (pihak yang meminjamkan uang) meminjamkan uangnya pada batas waktu tertentu dengan memungut bunga sebagai tambahan kepada modal (pokok)nya. Jika debitur (pihak yang meminjam) belum mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo, maka kreditor bersedia memberikan tenggang waktu pembayaran kepada debitur dengan syarat ia bersedia menambah pembayaran di atas jumlah pokok yang dipinjaminya. Jika pada saat jatuh tempo berikutnya debitur masih belum sanggup membayar utangnya (sekurang-kurangnya bunganya saja), maka kreditor bersedia lagi memberikan tenggang waktu asal debitur bersedia pula menambah pembayaran.

Pada zaman Jahiliyah bangsa Arab memberikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu dengan memungut bunga. Jika peminjam tidak mampu membayarnya pada saat jatuh tempo, maka jumlah pinjaman menjai dua kali lipat. Ketika tenggang-waktu telah habis, sedangkan si

peminjam masih belum mampu membayarnya, maka kreditor akan menentukan sesuatu jumlah tambahan di atas jumlah yang sekarang menjadi utangnya. Selanjutnya hal ini akan terjadi berulang-ulang yang berakibat si kreditor akan menerima berlipat-ganda dari jumlah uang pokok yang dipinjamkannya. Akibat dari utang yang terus menerus bertambah, akhirnya seluruh harta benda si peminjam habis untuk membayar utang yang semula kecil.³⁰

5. Tahapan Turunnya Ayat Tentang Riba

Dalam Al-Qur'an, larangan riba diturunkan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu :

- a. *Tahap pertama*, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada lahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekatkan diri pada Allah. Allah berfirman dalam surah *ar-Rum* ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ



Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakna (pahalanya).”

³⁰Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.17.

Ayat ini diturunkan di Mekkah ketika melakukan kegiatan keagamaan dan memungut sumbangan atas dasar untuk mendapat rahmat dari Allah.³¹ Islam tidak berdiam diri terhadap keberadaan riba yang memang tidak sesuai dengan fitrah manusia bahkan sejak periode Mekkah ketika hukum-hukum syariah belum diturunkan secara terperinci.

- b. *Tahap Kedua*, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Sebagaimana firman-Nya dalam surah an-Nisa ayat 160-161 :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
 وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا
 عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
 عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya : “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta orang-orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

- c. *Tahap Ketiga*, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Pada masa tahun ketiga Hijriah, memerintahkan

³¹Veithzal Rivai, *Islamic Economics*...., h.503.

kepada umat Islam untuk menjauhi riba jika mereka menginginkan kesejahteraan.³² Sebagaimana firman Allah dalam surah *Al-Imran* ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*”

Ayat ini turun pada tahun ketiga Hijriyah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jika kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembangunan uang pada saat itu. Menurut Muhammad Abu Zahrah, ayat tersebut menjelaskan tentang kepastian haramnya riba dan menjelaskan tentang ketercelaan riba tersebut serta di dalamnya terdapat kezaliman yang dapat menyebabkan utang semakin menumpuk dan akhirnya orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.³³

d. *Tahap Ke empat*, ketika mendekati berakhirnya misi Nabi Muhammad, beberapa orang mengkritik kepada orang-orang yang mengambil riba, tidak mempunyai pandangan yang jelas mengenai perdagangan dan riba,

³²Veithzal Rivai, *Islamic Economics...*, h.504.

³³Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi....*,h.185..

serta meminta kepada umat Islam untuk membatalkan semua riba yang masih berjalan, memerintahkan mereka hanya untuk mengambil jumlah pokoknya saja.

Dalam tahap keempat ini, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba, yaitu firman Allah dalam surah *al-Baqarah* ayat 278-279 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَإِن تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

6. Sebab-Sebab Dilarangnya Riba

Baik Al-Qur'an maupun Hadis Nabi mengharamkan riba, bahkan dalam Hadis dijelaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam riba seperti orang yang mentransaksikan, memakan, mewakili, dan mencatat, serta menjadi saksi dilaknat oleh Rasulullah. Larangan tersebut bukan tanpa

sebab. Menurut al-Fahr al-Razi dalam Idri, ada beberapa sebab dilarangnya dan diharamkannya riba tersebut.³⁴

- a. Riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilikan harta dengan orang lain tanpa ada imbalan. Keuntungan yang diperoleh pihak peminjam masih bersifat spekulasi belum tentu terjadi, sedangkan pemungutan tambahan dari peminjam oleh pemberi pinjaman adalah hal yang pasti tanpa risiko.
- b. Riba menghalangi pemodal ikut serta berusaha mencari rezeki, karena ia dengan mudah membiayai hidupnya, cukup dengan bunga berjangka. Karena itu, ia tidak mau lagi memangku pekerjaan yang berhubungan dengan dipakainya tenaganya atau sesuatu yang membutuhkan kerja keras. Hal ini akan membawa kemunduran masyarakat, sebagaimana dimaklumi bahwa dunia tidak bisa berkembang tanpa perdagangan, seni dan kreasi karya buah tangan.
- c. Jika riba diperbolehkan, masyarakat dengan maksud memenuhi kebutuhannya tidak segan-segan meminjam uang walaupun bunganya sangat tinggi. Hal ini merusak tata hidup tolong-menolong, saling menghormati, dan sifat-sifat baik lainnya serta perasaan berutang budi.
- d. Dengan riba, biasanya pemodal menjadi semakin kaya dan peminjam semakin miskin. Sekiranya riba dibenarkan, orang kaya akan menindas orang miskin dengan cara ini.

³⁴Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*....,h.195.

e. Larangan riba sudah ditetapkan oleh nash, di mana tidak seluruh rahasia tuntutan nya diketahui oleh manusia. Keharamannya itu pasti, kendati orang tidak tahu persis segi dan sebab pelarangannya.

Sedangkan menurut Shalih ibn Ghanim al-Sadlan, riba diharamkan karena beberapa faktor berikut:

- a. Riba menyebabkan hancurnya ekonomi masyarakat karena biasanya pemberi utang malas bekerja, tidak produktif, tinggal menunggu bunga dari peminjam dan itu memberatkannya.
- b. Hancurnya solidaritas sosial masyarakat karena tidak adanya sikap saling tolong-menolong, bantu membantu, dan rasa sayang di antara mereka.³⁵
- c. Masyarakat akan terpecah menjadi dua, orang-orang kaya yang hidup bergelimang harta dan orang-orang miskin serta lemah yang dieksploitasi tenaga dan jerih payahnya oleh orang kaya tidak dengan cara yang benar.

C. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan yang tertentu. Menurut Linton dalam buku Hartomo, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

³⁵Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi....*, h.196.

Dalam arti sempit, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu, seperti bangsa dan golongan, maka ada masyarakat Jawa, masyarakat Sunda, masyarakat Minang dan lain-lain. sedangkan dalam arti luas, masyarakat adalah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dengan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa, atau lain-lain.³⁶

Dengan demikian, secara umum masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah lama bertempat tinggal di suatu daerah yang tertentu dan mempunyai aturan (undang-undang) yang mengatur tata hidup mereka, untuk menuju kepada tujuan yang sama.

1. Ciri-Ciri Masyarakat

Suatu masyarakat dapat dikenali dari karakteristik yang ada di dalamnya. Adapun ciri-ciri masyarakat adalah sebagai berikut:³⁷

a. Berada di Wilayah Tertentu

Mengacu pada pengertian masyarakat di atas, suatu kelompok masyarakat mendiami di suatu wilayah tertentu secara bersama-sama dan memiliki suatu sistem yang mengatur hubungan antar individu.

b. Hidup Secara Berkelompok

Manusia adalah makhluk sosial dan akan selalu membentuk kelompok berdasarkan kebutuhan bersama. Kelompok manusia ini akan semakin besar dan berubah menjadi suatu masyarakat yang saling tergantung satu sama lain.

³⁶Hartomo, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h.89-90.

³⁷Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.76.

c. Terdapat Suatu Kebudayaan

Suatu kebudayaan hanya dapat tercipta bila ada masyarakat. Oleh karena itu, sekelompok manusia yang telah hidup bersama dalam waktu tertentu akan melahirkan suatu kebudayaan yang selalu mengalami penyesuaian dan diwariskan secara turun-temurun.

d. Terjadi Perubahan

Suatu masyarakat akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena memang pada dasarnya masyarakat memiliki sifat yang dinamis. Perubahan yang terjadi di masyarakat akan disesuaikan dengan kebudayaan yang sebelumnya telah ada.

e. Terdapat Interaksi Sosial

Interaksi sosial akan selalu terjadi di dalam suatu masyarakat. Interaksi ini bisa terjadi bila individu-individu saling bertemu satu dengan lainnya.³⁸

f. Terdapat Pemimpin

Aturan dan **norma** dibutuhkan dalam suatu masyarakat agar kehidupan harmonis dapat terwujud. Untuk itu, maka dibutuhkan pemimpin untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah disepakati sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya

g. Terdapat Stratafikasi Sosial

Di dalam masyarakat akan terbentuk golongan tertentu, baik berdasarkan tugas dan tanggungjawab, maupun religiusitasnya. Dalam

³⁸Muhammad Aminuddin Bagus Febriyanto, *Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku Masyarakat Jajanan Sehat di Mi Sulaimaniyah Mojoagung Jombang*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016), h. 34.

hal ini stratafikasi dilakukan dengan menempatkan individu pada posisi tertentu sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.

D. Masyarakat Muslim

1. Pengertian Masyarakat Muslim

Masyarakat muslim sebagaimana dijelaskan oleh Islam adalah masyarakat yang istimewa, tidak seperti masyarakat-masyarakat yang dikenal oleh manusia sepanjang sejarah, hal ini karena dia adalah masyarakat yang dibentuk oleh syari'at Islam yang kekal, yang diturunkan oleh Allah dengan sempurna sejak hari pertama, dimana Allah berfirman dalam surah *al-Maidah* ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَحَلْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ
دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

Artinya : *“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamau untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.”*

Masyarakat Islami atau lebih dikenal dengan masyarakat muslim merupakan masyarakat yang dinaungi dan dituntun oleh norma-norma Islam. Masyarakat yang didominasi oleh istiqomah, kejujuran, kebersihan rohani dan saling kasih mengasihi. Walaupun mereka berbeda-beda dalam tingkat dan kadar pemahaman terhadap rincian ajaran Islam, tetapi mereka telah memiliki pondasi yang sama untuk menerima Islam secara totalitas.

Mereka adalah masyarakat yang tunduk dan patuh pada syaria’at Islam, serta berupaya untuk mewujudkan syariat-Nya dalam semua aspek kehidupan. Masyarakat yang sungguh-sungguh menjaga diri agar tidak terjatuh secara sengaja ke dalam bentuk kedurhakaan kepada Allah.³⁹

Masyarakat Islam merupakan masyarakat yang berbeda dengan masyarakat manapun, baik keberadaannya maupun karakternya. Mereka merupakan masyarakat yang Rabbani, Insani, Akhlaqi dan masyarakat yang seimbang (tawazun). Ummat Islam dituntut untuk mendirikan masyarakat seperti ini, sehingga mereka memperkuat agama mereka, membentuk kepribadian mereka dan dapat hidup di bawah naungannya dengan kehidupan Islami yang sempurna.

³⁹Muhammad Sarbini, *Masyarakat Islami*, dikutip dari <http://kompasiana.com> , pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2019, Pukul 20.33 WIB.

2. Karakteristik Masyarakat Muslim

Syariat Islam yang telah membangun masyarakat muslim bertopang pada karakteristik, yang menjadikan masyarakat muslim mampu berkembang dan maju, serta memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang selalu berubah.⁴⁰ Berikut karakteristik yang dimiliki masyarakat muslim, di antaranya :

- a. Dia datang sesuai dengan dasar-dasar fitrah manusia dan faktor-faktor yang mendukungnya. Hal ini, karena mereka berasal dari Allah Yang Maha Mengetahui tabi'at makhluk-Nya dan apa yang sesuai dengan tabi'at tersebut.
- b. Dia datang dalam bentuk prinsip yang bersifat global dan umum, bisa diperluas dan dipraktikkan dalam realita yang selalu baru, dan keadaan yang berubah-ubah. Misalnya zakat, adalah kewajiban yang telah ditetapkan dan ditentukan, akan tetapi cara mengumpulkan, menghitung dan menyalurkannya bagi orang-orang yang berhak bisa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman pada saat dikumpulkan dan bisa memenuhi kemaslahatan orang miskin.

3. Terbentuknya Masyarakat Islam

Ada dua unsur yang dipersiapkan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam membentuk masyarakat Islam, yaitu unsur formil dan mental spiritual.⁴¹

Adapun unsur-unsur yang bersifat formil yuridis, antara lain :

⁴⁰Muhammad Ali al-Hasyimi, *Hakikat Masyarakat Muslim*, dikutip dari <http://islamhouse.com>, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, Pukul 19.20 WIB.

⁴¹Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Politik dan Ideologi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h.163.

- a. Adanya peraturan dan undang-undang yang meliputi segala hukum aspek kehidupan.
- b. Adanya pemerintah yang terartur dengan suatu penjagaan keamanannya yang ditaati oleh seluruh rakyat dan yang melakukan hubungan dengan luar negeri.
- c. Adanya tentara yang melindungi segala peraturan dan perundangan-undangan.
- d. Adanya sumber keuangan Negara.
- e. Adanya rakyat yang mempunyai cita-cita yang sama.
- f. Adanya suatu daerah (tanah air) dan batas-batas yang tetap.⁴²

Sedangkan unsur-unsur yang bersifat mental spiritual yang dibangunnya, antara lain :

- a. Persaudaraan Islam diantara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.
- b. Penghentian pertumpahan darah secara Jahiliah yaitu praktek bunuh membunuh dan berperang yang disandarkan pada sentimen kesukuan dan lainnya.
- c. Penghapusan semangat kesukuan dan kedaerahan yang di cantumkan dalam kitab suci al-Qur'an dan Hadis Nabi.

⁴²Jamaluddin Kafie, *Islam Agama dan Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), h.48.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Talang Jambu

Desa talang jambu adalah nama suatu wilayah di kecamatan kerkep kabupaten Bengkulu Utara. Menurut beberapa Tokoh masyarakat setempat desa ini dahulu terdiri dari beberapa tempat tinggal masyarakat yaitu Pungguk Tameak Senabang, Talang An, Mandi angin, dan Talang Pungguk. Dengan perkembangan zaman kelompok-kelompok masyarakat tersebut dijadikan 3 suku tersebut bersatu dan terbentuklah sebuah desa yang saat ini dikenal dengan nama Desa Talang Jambu.

Pada zaman dahulu belum adanya pemilihan-pemilihan Kepala Desa. Namun pimpinan Desa ditunjuk oleh pangeran yang sifatnya masih marga-marga. Saat itu bernama marga Bermani yang pernah dipimpin oleh Bapak Baitan dan Bapak Nawawi, saat itu belum adanya perkembangan-perkembangan namun sudah ada rancangan-rancangan seperti berdirinya SD dan Masjid, kemudian pada tahun 1980 diadakan pemilihan Kepala Desa yang pertama dengan 2 calon dimenangkan oleh Bapak Wanir.⁴³

Selanjutnya lebih kurang 2 tahun masa pemerintahan Bapak Wanir Desa Talang Jambu mengadakan Pemilihan Kepala Desa yang kedua dilaksanakan secara langsung diikuti oleh dua calon. Namun sebelum pemilihan kembali ada PJS selama 3 tahun dipimpin oleh Bapak Azwar tahun 1991-1993, kemudian di pimpin oleh Bapak Zulhelmi mulai tahun

⁴³ . Data Desa Talang Jambu Tahun 2019

1994-2003, kemudian diadakan pemilihan Kepala Desa kembali di pimpin oleh Bapak Sahadin, tahun 2003-2008. Pada masa berikutnya diadakan kembali pemilihan kepala desa dan dipimpin oleh Bapak Fauzi, S.Pd dari tahun 2008-2014 Namun sebelum pemilihan kembali ada PJS selama 2 tahun yang dipimpin oleh Bapak Zulhelmi mulai tahun 2014-2015 dan Bapak Tabri mulai Tahun 2015-2016, berikutnya diadakan kembali Pilkades dan dipimpin oleh Bapak Sudarsono, S. Sos sampai saat ini.

B. Kondisi dan Geografis Desa Talang Jambu

Desa talang jambu merupakan salah satu desa wilayah kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Secara administratif, wilayah Desa Talang Jambu Memiliki batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Desa Tanjung Kepahyang, Kec. Pematang Tiga Kab
Bengkulu Tengah

Sebelah Selatan : Desa Kota Titik Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah

Sebelah Utara : Desa Tebat Pacur Kecamatan Kerkab Kab. Bengkulu
Utara

Sebelah Barat : Desa Talang Tengah II Kec. Pematang Tiga Kab.
Bengkulu Tengah

Luas wilayah Desa Talang Jambu adalah 1200 Ha dimana 85% berupa dataran yang bertopologi berbukit-bukit dan 70% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tandah hujan.⁴⁴

⁴⁴ . Data Desa Talang Jambu Tahun 2019

Iklm Desa Talang Jambu, sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap.

C. Kondisi Penduduk Desa Talang Jambu

1. Jumlah Penduduk

Adapun jumlah penduduk, kesejahteraan sosial, pendidikan, agama, dan sarana prasarana di desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap yang sesuai dengan data induk Desa Talang Jambu yang diambil pada obsevasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Desa Talang Bambu Kecamatan Kerkap

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	824 Jiwa
2	Jumlah KK	257 KK
3	Jumlah Laki-Laki	423 Orang
4	Jumlah Perempuan	401 Orang

Sumber : Data Potensi Desa Talang Jambu 2019⁴⁵

2. Keadaan Kehidupan Beragama

Masyarakat yang tinggal di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap penduduknya 100% beragama Islam, sebagian masyarakat taat menjalankan syari'at agama Islam dan memiliki tempat peribadatan sebagai penunjang bagi masyarakat dalam menjalankan agamanya.

⁴⁵Data Desa Talang Jambu Tahun 2019

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kepala Desa Talang Jambu terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Kehidupan Beragama Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkep

No	Uraian	Jumlah
1.	Islam	100%
2.	Kristen	-
3.	Hindu	-
4.	Budha	-
5.	Konghucu	-

Sumber : Data Potensi Desa Talang Jambu 2019⁴⁶

3. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana penting dalam meniti karir seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang disandangnya maka semakin meningkat pula kesejahteraan perekonomiannya jika dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah. Masyarakat di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkep rata-rata pendidikan mereka adalah lulusan sekolah menengah atas atau (SMA) kebawah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Pendidikan Masyarakat Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkep

No	Uraian	Jumlah
1.	Belum sekolah	94 Orang
2.	Tidak Tamat SD	171 Orang
3.	Tamat SD	104 Orang
4.	Tamat SLTP	55 Orang

⁴⁶Data Desa talang Jambu Tahun 2019

5.	Tamat SLTA	85 Orang
6.	Perguruan tinggi	18 Orang

Sumber : Data Potensi Desa Talang Jambu 2019⁴⁷

4. Keadaan Ekonomi Penduduk

a. Mata Pencarian

Tabel 3.4
Jumlah Mata Pencarian Masyarakat Desa Talang Jambu
Kecamatan Kerkap

No	Uraian	Jumlah
1.	Petani	467 KK
3.	PNS/TNI/POLRI	4 KK
4.	Lain-lain	353 KK

Sumber : Data Potensi Desa Talang Jambu 2019⁴⁸

b. Jumlah Ternak

Tabel 3.5
Jumlah Ternak Masyarakat Desa Talang Jambu Kecamatan
Kerkap

No	Uraian	Jumlah
1.	Ayam	652 ekor
2.	Sapi	90 ekor
3.	Kambing	12 ekor

Sumber : Data Potensi Desa Talang Jambu 2019⁴⁹

⁴⁷Data Desa Talang Jambu tahun 2019

⁴⁸Data Desa Talang Jambu tahun 2019

⁴⁹Data Desa Talang Jambu tahun 2019

c. Sarana dan Prasarana Desa

Tabel 3.6
Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Talang Jambu Kecamatan
Kerkap

No	Uraian	Jumlah
1.	Kantor Desa/Balai Desa	1
2.	Gedung PAUD	1
3.	Masjid/Mushola	1
4.	Polindes/Pustu	1
5.	Poskamling	1

Sumber : Data Potensi Desa Talang Jambu 2019⁵⁰

⁵⁰Data Desa Talang Jambu tahun 2019

D. Perkembangan Kepemimpinan Desa Talang Jambu

Tabel 3.7
Perkembangan Kepemimpinan Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap

No	Nama	Tahun Pemerintahan	Program Pembangunan	Kelemahan Program Pembangunan
1	Wanir	1980-1991	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan balai desa - Bantuan sosial - Pengaspalan Badan Jalan - Bantuan Seng untuk Rumah yang tidak layak huni - Pembuatan bendungan untuk rakyat dan PMD - Masuknya Pt. Kultindo Rezeki 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah Longsor - Pemaksaan penjualan tanah dari Rakyat ke Pt. Kultindo Rezeki
2	Azwardi	1991-1994	<ul style="list-style-type: none"> - Masuk PT Bio Nusan Tara Teknologi - Pembuatan Sumber Mata Air Menggunkan Semen - Pembelian generator listrik dan PMD - Bantuan sosial 	

3	Zulhelmi	1994-2003	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan bibit rambutan - Sapi IDT - Pembuatan sumur air bersih - Bantuan tenaga surya - P3 IDT - Bantuan Bibit Kambing - Pembangunan Polindes 	- Demonstrasi masyarakat terhadap Pt. Kultindo
4	Sahadin	2003-2008	<ul style="list-style-type: none"> - Renopasi total Masjid - Renopasi SD - Pembuatan Kantor Desa - Pengaspalan Jalan dari Desa Talang Jambu ke Desa Kota titik 	- Gempa bumi 7,2 SR banyaknya rumah warga yang rusak
5	Fauziah, S.Pd	2008-2014	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan MCK Oleh PNPM-MP - Penampalan Jalan Oleh Pt. Ratu Saban Mining - Pembuatan Jalan Usaha Tani Datea Skumbang Dari PPIP - Pembukaan Jalan Usaha Tani Lot Unen Dari PPIP 	

			<ul style="list-style-type: none"> - Bukak Badan Jalan Perluasan Desa dari PPIP - Dapatnya Kendaraan Dinas Kepala Desa - Masuknya Bidan Desa - Air Bersih Melalui Pipa Dari CWSHP - Pembuatan patok Batas Kabupaten - Bukak jalan usaha tani datea plak dari Disbun - Renopasi Gedung SD 3 Lokal Dari Propinsi - Pembuatan sertifikat bersubsidi (Proma) dari BPN - Pembangunan Poskesdes dari Provinsi - Pembuatan pagar masjid dari Pt. Bio Nusantara Tegnologi - Pembuatan tower air masjid dari Densos - Bantuan rehap rumah miskin dari kemensos pembuatan seritifikat bersubsidi (Prona) - Pengaspalan jalan desa dari provinsi - Pembuatan siring dari 	
--	--	--	---	--

			provinsi - Pembuatan pelapis tebing dari provinsi - Rambat beton dari PNPM-MPd - Pembuatan lapangan bola Voli dan Bulu Tangkis permanen	
6	Zulhelmi	2014-2015	- Rambat Beton Mandi angin dan Dien Bnik Dari Dana Desa	
7	Tabri	2015-2016	- Bukak badan jalan usaha tani Tik Kpi'es dari Dana Desa - Pembuatan Sumur Bor 3 Titik Dari Dana Desa - Pengadaan Alat pemandian mayat dan keranda mayat dari Dana Desaa - Pengadaan Alat-alat PKK dari Dana Desa	
8	Sudarsono, S. Sos			

Sumber : Data Potensi Desa Talang Jambu 2019⁵¹

⁵¹Data Desa Talang Jambu Tahun 2019

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

G. Praktik Pinjam-Meminjam Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Muslim di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Desa Talang Jambu, Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya mereka melakukan praktik pinjam-meminjam sebagaimana hasil wawancara peneliti pada saat melakukan penelitian, untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana praktik pinjam-meminjam yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang narasumber menggunakan bahasa Rejang sebagai bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat desa Talang Jambu yang peneliti ambil sebagai sampel.

Disini peneliti mendapatkan jawaban dari 10 (sepuluh) orang informan yang berkaitan dengan praktik pinjam-meminjam yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Wawancara dengan Bapak Dahlan selaku masyarakat di Desa Talang Jambu, yang pekerjaannya sebagai petani. Dimana hasil wawancaranya sama dengan bapak Hendri (masyarakat desa Talang Jambu), dan ibu Maryam (Masyarakat desa Talang Jambu).

“Ami gi praktik kinyem-nginyem o perna ku menea da awei minyem taci ba. Biaso ne uku garang nginyem o gen tun sadei yo ba, karno si emang sniap pinjaman taci o, keme garang madaeak ne rentenir. Kalau ku lak minyem taci o alau ku mai umeak ne nadaeak ku uku lak minyem taci paling si tmanye kedau ne, jano jaminan ne, Sebenea ne kalau masalah melek taci o tergantung gen kedau taci ninyem te terus kedau kean ite minyem ne, misal ne uku madaeak lak minyem taci 20 juta selamo 2 taun, sudo o jenlas ne ngen ite da kalau ko lak minyem taci 20 juta o ko mbayar bungai ne tip bulen 1 juta, ku mak bungai ne 20 persen tapi utang nu 20 juta o katep da sapei ko nam mbayar 20 juta o lasung baru utang nu cigai, syarat ne ko kelei uku sertifikat ami cao BPKB do o jaminan ne, ami ko coa mbayar jaminan o tnarik ku. Karno uku lak taci o gacang pakso ku madaeak au da. Ipe te menea ne kadang arak belas te coa, pendapatan kadang coa si menentu untuk mei bae kadang saro.⁵²

Diterjemahkan peneliti:

“Kalau praktik pinjam-meminjam perna saya lakukan seperti minjam uang. Biasanya saya sering minjam uang dengan orang yang ada didesa inilah, karena dia (si pemberi meminjam) memang menyiapkan pinjaman uang, kami sering menyebutnya rentenir. Kalau saya mau meminjam uang itu saya datang kerumahnya terus saya bilang kalau saya mau minjam uang, palingan nanti dia (rentenir) nanya mau minjam berapa, terus apa jaminannya. Sebenarnya kalau masalah mengembalikannya (pinjaman) tergantung berapa uang yang dipinjam dan berapa lama waktu peminjaman, misalnya saya bilang mau minjam uang 20 juta selama 2 tahun, terus si meminjam (rentenir) menjelaskan sama saya kalau mau minjam uang 20 juta itu kamu harus bayar bunganya tiap bulan sebesar 1 juta, saya mengambil bunganya 20 % tetapi utang kamu masih utuh 20 juta sampai kamu bisa membayar utang 20 juta itu sekaligus baru hutang kamu habis, syaratnya kamu kasih saya sertifikat tanah atau BPKB itu sebagai jaminannya. Kalau kamu tidak membayar jaminannya saya tarik, karena saya butuh uang itu cepat terpaksa saya bilang iya. Karena mau gimana lagi terkadang beras habis, pendapatan pun tidak menentu untuk makan aja susah”.

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Asri selaku masyarakat di Desa Talang Jambu, yang pekerjaanya sebagai petani dimana hasil wawancaranya sama dengan ibu Nova(masyarakat desa

⁵²Bapak Dahlan, Masyarakat Desa Talang Jambu, Wawancara pada Tanggal 14-15 Oktober 2019.

Talang Jambu, yang pekerjaannya sebagai IRT, dan ibu Kasini
(masyarakat desa Talang Jambu, yang pekerjaannya sebagai IRT)

“Praktik kinyem-nginyem o bi cet ku menea ne, terus bi an kulo selamo idup ku ye, uku minyem taci o karno kebutuhan idup, kadang untuk biaya sekula anak ku, kadang untuk mbayar kridit terus kadang ade kulo anggota keluarga ku gi sakit jejut ne. si keme nak sadei yo ade sini tun gi garang melei pinjaman taci, awei rentenir terus ade kulo koperasi keliling. Kalau masalah kedau te melek ne tergantung ngen kedau taci kelak te minyem terus kedau kean ne. ami gen rentenir o bungai ne te mbayar tip bulen tapi utang te masiak knai katep sapei nam mbayar pokok utang o, misal uku minyem 3 juta selamo 2 taun, tip bulen bayar bungai ne 150 ribau berarti si mak bungai ne o 20% tapi utang 3 juta masiak knai coa pakei bluak. Tapi kalau gen koperasi keliling o coa da misal ne ko lak minyem 10 juta ko mbayar ne 970 ribau do o selamo 15 bulen, utang o lunas. Tapi ade kulo gi per minggau ne, ade gi 6 minggau ade kulo 12 minggau, kalau gi 6 minggau o misal ne ko minyem taci 1 juta ko mbayar ne tip minggau 200 ribau, tapi kalau 12 minggau o ami ko minyem 1 juta ko mbayar ne 120 ribau perminggau”.⁵³

Diterjemahkan peneliti:

“Praktik pinjam-meminjam sering saya lakukan dan sudah lama saya kerjakan selama hidup saya. Saya meminjam uang karena kebutuhan hidup, kadang untuk biaya sekolah anak saya, kadangan juga untuk membayar kredit terus juga untuk keluarga yang sakit mendadak. Karena kami di dusun ini memang ada orang yang suka memberi pinjaman seperti rentenir, terus ada juga koperasi keliling. Kalau masalah berapa kita mengembalikannya tergantung dengan berapa uang yang dipinjam dan berapa lama waktu peminjaman, kalau dengan rentenir itu bunganya kita bayar tiap bulan tapi utang masih utuh sampai bisa membayar pokok pinjaman misalnya saya meminjam uang 3 juta selama 2 tahun, tiap bulan bayar bunga 150 ribu berarti bunga yang dia ambil sebesar 20% tapi utang masih tetap 3 juta tidak pakai berkurang. Tapi kalau dengan koperasi keliling itu tidak misalnya saya mau minjam 10 juta saya membayarnya 970 ribu selama 15 bulan, utang pun lunas. Tetapi ada juga yang perminggunya, ada yang 6 minggu ada juga yang 12 minggu. Kalau yang 6 minggu misalnya saya minjam uang 1 juta saya membayarnya tiap minggu sebesar 200 ribu. Tapi kalau yang 12 minggu itu kalau minjam 1 juta saya membayarnya sebesar 120 ribu perminggu”

⁵³Bapak Asri, masyarakat Desa Talang Jambu, Wawancara pada Tanggal 16-17 Oktober 2019.

Setelah mewawancarai bapak Asri penulis melakukan wawancara dengan bapak Ripil selaku masyarakat desa Talang Jambu yang memiliki pekerjaan sebagai petani, yang hasil wawancaranya sama dengan ibu Jauna (IRT di desa Talang Jambu)

“Biaso ne kalau lak minyem taci o ite yo harus ade sertifikat ami cao BPKB. Ami ngen lantenir o BPKB ngen sertifikat biaso ne jaminan ne da tapi kalau gen koperasi keliling o tergantung pinjaman te, kalau 5 juta mimeak cukup melei fotokopi KTP ngen KK bae, tapi kalau 5 juta sapei 10 juta do o makei BPKB, nah kalau 10 juta minas baru pakei sertifikat, perjanjian ne ami coa mbayar jaminan tnarik ne. tapi jaang si tmarik a paling si mnagiak terus, kadang selek te nlogo ne genyai mnagiak. Keme yo ami coa minyem taci yo coa nyen nam gerik kekadang eh, sebenea ne ade baik ade coa ne minyem taci eh. Baik ne masalah te gi terdesak o gacang sudo, gi coa baik ne pas ite mbayar ne lai nyen bungai eh, taci ninyem o semlumat ba keme sementaro tapi sudo o kme mnagung mbayar ne tapi genro mnea ne igai idup yo saro”.⁵⁴

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Biasanya kalau mau mau meminjam uang kita harus ada sertifikat kalau ngak BPKB. Kalau dengan lantenir BPKB dan sertifikat biasanya yang jadi jaminan. Tapi kalau dengan koperasi keliling itu tergantung pinjaman kita, kalau 5 juta ke bawah cukup memberi fotokopi KTP dan KK, tapi kalau 5 juta sampai 10 juta itu pakai BPKB, nah kalau 10 juta ke atas baru baru memakai sertifikat. Perjanjiannya kalau tidak membayar jaminan ditariknya, tetapi jarang mereka (pemberi pinjaman) menariknya palingan mereka menagih terus, kadangan malu kita dibuatnya terus mereka (pemberi pinjaman) menagih. Kami ini kalau tidak meminjam uang susah untuk bergerak terkadang, sebenarnya ada baiknya ada juga yang tidak baiknya meminjam uang itu. Baiknya masalah yang terdesak cepat selesai, yang tidak baiknya pas membayar utang itu bunganya besar, uang yang di pinjam itu Cuma menyelamatkan kami sementara tetapi habis itu kami menanggung pas membayarnya tapi mau gimana lagi hidup ni susah”

⁵⁴Bapak Ripil, Masyarakat Desa Talang Jambu, Wawancara pada Tanggal 18-19 Oktober 2019.

Setelah mewawancarai bapak Ripil dan ibu Jauna, peneliti mewawancarai lagi ibu Marni selaku masyarakat desa Talang Jambu yang pekerjaannya sebagai IRT, yang hasil wawancaranya sama dengan ibu Dian.

“Uku minyem taci untuk memenuhi kebutuhan hidup, terus untuk modal berwirausaha. Ami uku coa minyem taci yo saro lak menea idup maju a, mot taci dewek coa sin am dapet ba uupan bebilai, genro lak maju ami model yo. Awei nadaeak ne ami nginyem yo pasti ade dampak negative ngen positif ne. positif ne masalah nadep gancang sudo, nam kulo te berkembang menea arak usaho tapi kalau negatif ne pas melek taci o bungai ne lain yen kadang ite coa taci si mnagiak terus pening ulau te meker ne. alasan ku minyem taci yo kalau gen lentenir terus ngen koperasi keliling yo proses ne mudeak coa si sego”.⁵⁵

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Saya meminjam uang ini untuk memenuhi kebutuhan hidup, terus untuk modal berwirausaha. Kalau saya tidak meminjam uang ini saya susah untuk membuat hidup maju, kalau menunggu uang sendiri ngak akan bisa karena cuma cukup untuk kehidupan sehari-hari, gimana mau maju kalau kayak gini. Seperti yang kita bilang kalau meminjam ini pasti ada dampak negatif dan positifnya. Positifnya masalah yang dihadapi cepat selesai, terus kita juga bisa berkembang untuk bikin usaha, tapi kalau yang negatifnya pas mengembalikan uang itu karena bunganya besar kadangan kita gak punya uang mereka (pemberi pinjaman) menagih terus pusing kita mikirnya. Alasan saya minjam uang ini kalau dengan lentenir terus dengan koperasi keliling prosesnya mudah nggak susah”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti mendapatkan informasi bahwasannya masyarakat muslim di desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara dalam kegiatan bermuamalah praktik pinjam-meminjam yang sering mereka lakukan adalah meminjam uang, dimana mereka sering melakukan peminjaman

⁵⁵Ibu Marni, Masyarakat Desa Talang Jambu, Wawancara pada Tanggal 20 Oktober 2019.

dengan beberapa orang yang ada didesa itu atau mereka sering menyebutkannya dengan jasa rentenir, selain itu ada juga jasa koperasi keliling yang sering menawarkan pinjaman uang.

Dimana dalam proses peminjaman uang dengan jasa rentenir si peminjam (masyarakat Desa Talang Jambu) mendatangi langsung rumah pemberi pinjaman (jasa rentenir), kemudian si peminjam mengatakan jika ia ingin meminjam uang dan mengatakan besar pinjaman yang dibutuhkan. Kemudian si pemberi pinjaman akan menjelaskan bagaimana proses pengembalian uang pinjaman tersebut. Sebenarnya dalam proses pengembalian uang pinjaman tergantung besar uang yang di pinjamkan serta berapa lama waktu peminjaman. Akan tetapi dalam proses pengembalian ini terdapat syarat yang ditentukan oleh pemberi pinjaman, dimana terdapat jaminan seperti sertifikat tanah atau BPKB, serta terdapat pula kelebihan dalam mengembalikan uang pinjaman misalnya: si peminjam meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- selama 2 tahun, maka si peminjam akan membayar bunga sebesar 20% yaitu Rp. 1.000.000,- setiap bulannya, akan tetapi utangnya masih utuh yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- sebelum ia bisa melunasi sekaligus pokok pinjaman awal, jika sudah dibayarkan maka utangnya pun lunas. Dalam peminjaman ini perjanjian yang dijanjikan jika si peminjam tidak membayar maka jaminanya akan disita.

Selanjutnya proses peminjaman dengan koperasi keliling dimana dalam proses peminjamannya terdapat kesamaan dengan jasa rentenir

dimana si peminjam (masyarakat desa Talang Jambu) jika ingin melakukan peminjaman mereka mengatakan langsung dengan pihak koperasi keliling bahwa mereka ingin meminjam uang dan mereka pun mengatakan besar pinjaman yang dibutuhkan. Kemudian pihak koperasi akan menjelaskan bagaimana proses pengembalian peminjaman tersebut. Dimana dalam proses pengembalian ini juga terdapat syarat yang ditentukan oleh pihak koperasi keliling yaitu terdapat jaminan dan juga kelebihan dalam mengembalikan uang pinjaman. Akan tetapi berbeda dengan jasa rentenir dimana pihak koperasi keliling dalam mengambil jaminan tergantung besar pinjamannya, misalnya: jika pinjaman uang sebesar Rp. 5.000.000,- kebawah maka si peminjam cukup memberikan fotokopi KTP dan KK saja, tetapi jika pinjamannya Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,- maka si peminjam memberikan jaminan seperti BPKB, akan tetapi jika pinjamannya Rp. 10.000.000,- ke atas maka jaminannya sertifikat tanah. kemudian besar pengembalian uangnya tergantung besar uang pinjaman serta berapa lama waktu peminjaman. Di koperasi keliling ada yang waktunya perbulan ada juga yang perminggu. Tergantung si peminjam mau meminjam uang dengan jangka waktu yang mana mereka inginkan. Contoh jika jangka waktu yang diinginkan perbulan: si peminjam meminjam uang Rp. 10.000.000,- maka si peminjam akan membayar sebesar Rp. 970.000,- selama 15 bulan maka utangnya lunas, bunga yang diambil sebesar 45,5%. Kemudian contoh yang perminggu, misalnya yang enam (6) minggu: si peminjam

meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- maka si peminjam membayar setiap minggunya sebesar Rp. 200.000,- besar bunga yang diambil sebesar 20% selanjutnya contoh yang dua belas (12) minggu: si peminjam meminjam uang Rp. 1.000.000,- maka si peminjam akan membayar setiap minggunya sebesar Rp. 120.000,- besar bunga yang diambil sebesar 44% dan dalam perjanjiannya jika si peminjam tidak membayar maka jaminan akan disita tetapi kalau dengan koperasi keliling jarang disita tetapi mereka akan menagih terus sampai si peminjam mau membayar.

Baik itu meminjam dengan rentenir atau pun dengan koperasi keliling, masyarakat muslim di desa Talang Jambu mengatakan bahwa peminjaman ini sering mereka lakukan dan sudah berlangsung sejak lama. Peminjaman ini mereka lakukan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari seperti: kehabisan beras dan lain-lain, untuk biaya pendidikan anaknya, membayar kredit, terkadang ada juga ketika keluarganya mengalami sakit mendadak serta peminjaman ini mereka jadikan modal dalam berwirausaha. Peminjaman ini dilakukan ketika mereka sedang mengalami keadaan terdesak sehingga menyebabkan mereka harus meminjam uang. dan alasan mengapa mereka meminjam uang dengan jasa rentenir dan koperasi keliling itu disebabkan prosesnya yang mudah sehingga masalah yang datang tiba-tiba cepat teratasi. Jika mereka tidak melakukan peminjaman ini maka mereka kesulitan dalam mengatasi masalah yang datang tiba-tiba kemudian mereka juga

mengatakan jika tidak meminjam uang maka sulit untuk mengalami perkembangan dalam hidup dan juga dalam peminjaman ini ada dampak negatif maupun positifnya. Positifnya masalah yang datang cepat teratasi terus yang negatifnya mereka mengalami kesulitan dalam membayar utangnya dikarenakan besarnya bunga pengembalian sehingga peminjaman ini hanya meyelamatkan mereka sementara dan dikemudian hari mereka mengalami kesulitan dalam pembayaran.

H. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Pinjam-Meminjam yang Dilakukan oleh Masyarakat Muslim di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara

1. Dasar Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Pinjam-Meminjam yang Dilakukan oleh Masyarakat Muslim di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara

Dalam pinjam-meminjam, Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk saling tolong menolong antar sesama manusia. Perintah untuk saling tolong menolong sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam (QS: Al-Maidah: 2) yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-nya”.⁵⁶

Perintah di atas ditegaskan dengan adanya larangan Allah bagi manusia untuk memberikan pertolongan dalam perbuatan dosa dan pelanggaran yang disertai dengan ancaman siksaan yang dijanjikan oleh Allah. Ketegasan Allah dalam firman di atas sudah seharusnya menjadi acuan dan pertimbangan umat Islam dalam memberikan pertolongan kepada sesamanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, praktik pinjam-meminjam yang dilakukan oleh masyarakat muslim di desa Talang Jambu bertentangan dengan dasar hukum yang dijelaskan di atas, dimana dalam praktik meminjamannya si pemberi pinjaman mengisyaratkan adanya sebuah jaminan serta mengambil keuntungan dari pinjaman yang ia berikan, sehingga mengakibatkan terzalimnya si peminjam. Hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara yang dilakukan:

“Kalau ku lak minyem taci o alau ku mai umeak ne nadaeak ku uku lak minyem taci paling si tmanyne kedau ne, jano jaminan ne, Sebenea ne kalau masalah melek taci o tergantung gen kedau taci ninyem te terus kedau kean ite minyem ne”

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Kalau saya mau meminjam uang itu saya datang kerumahnya terus saya bilang kalau saya mau minjam uang, palingan nanti dia (lentenir) nanya mau minjam berapa, terus apa jaminannya. Sebenarnya kalau

⁵⁶Kemnentrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahannya* (Jakarta: Al-Hidayah, 1998), h.70.

masalah mengembalikannya (pinjaman) tergantung berapa uang yang dipinjam dan berapa lama waktu peminjaman”

2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Rukun dan Syarat Praktik Pinjam-Meminjam yang Dilakukan oleh Masyarakat Muslim di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.

Menurut Hanafiyah dalam Hendi Suhendi, rukun *ariyah* adalah satu yaitu ijab dan Kabul, tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjaman barang yang dipinjam dan boleh hukum ijab Kabul dengan ucapan.⁵⁷

Menurut syafi'iyah dalam Hendi Suhendi, rukun *ariyah* adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. kalimat mengutangkan (*lafazh*) seperti seseorang berkata, “saya utangkan benda ini kepada kamu” dan yang menerima berkata” saya mengaku berutang benda anu kepada kamu” syarat bendanya ialah sama dengan syarat benda-benda dalam jual beli.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan praktik pinjam-meminjam yang dilakukan oleh masyarakat muslim di desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara itu dilakukan dengan kalimat menghutangkan (*lafazh*) misalnya:

”nadaeak ku uku lak minyem taci paling si tmanye kedau ne, jano jaminan ne”.

⁵⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005), h. 94.

⁵⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 95.

Diterjemahkan penulis:

“aku bilang kalau aku mau meminjam uang palingan dia (pemberi pinjaman) menanyakan berapa dan apa jaminanya”

b. *Mu'ir* yaitu orang yang mengutangkan (berpiutang) dan *mua'istr* yaitu orang yang menerima utang. Syarat bagi *mu'ir* adalah pemilik yang berhak menyerahkannya, sedangkan syarat-syarat bagi *mu'ir* dan *musta'ir* adalah:

1. Balig, maka batal *ariyah* yang di lakukan anak kecil atau shabiy
2. Berakal, maka batal *ariyah* yang di lakukan oleh orang yang sedang tidur dan orang gila
3. Orang tersebut tidak *dimahjur* (di bawah *curatelle*), maka tidak sah *ariyah* yang di lakukan oleh orang yang berada di bawah perlindungan *curatelel*), seperti pemboros.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana dalam praktik pinjam-meminjam yang dilakukan oleh masyarakat muslim di desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara terdapat orang yang meminjamkan yaitu jasa lentenir dan koperasi keliling dan orang yang menerima pinjaman yaitu masyarakat muslim didesa Talang Jambu. Dimana orang yang melakukan akad ini orang yang telah balig, dan dalam keadaan berakal sehat atau tidak gila dan dapat membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk.

c. Benda yang dihutangkan. Pada rukun ketiga ini disyaratkan dua hal yaitu:

- 1) Materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah *ariyah* yang materinya tidak dapat digunakan seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi.
- 2) Memanfaatkan itu dibolehkan, maka batal *ariyah* yang pengambilan manfaat materinya dibatal oleh syara' seperti meminjam benda- benda najis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan praktik pinjam-meminjam yang dilakukan oleh masyarakat muslim di desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara benda yang dipinjamkan yaitu berupa uang sehingga dapat diambil manfaatnya dan dibolehkan dalam syara'.

3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Tata Cara Pembayaran Pinjaman yang Dilakukan oleh Masyarakat Muslim di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (*mu'ir*). Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang,

bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa.⁵⁹ Rasulullah SAW bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar utang adalah aniaya” (riwayat Bukhari dan Muslim).⁶⁰

Jika penambahan tersebut dikehedaki oleh orang yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutusan, maka tambahan itu tidak halal bagi yang piutang untuk mengambilnya. Rasul bersabda :

كُلُّ قَرْضٍ جَزَ مَنْفَعَةٍ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرَّبَا { اخرجہ البيهقي }

Artinya: “Tiap-tap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba” (Dikeluarkan oleh Baihaqi)⁶¹

Riba diharamkan sebagaimana dalam QS Ali ‘Imran [3]: 130 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

⁵⁹. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., h. 95-96.

⁶⁰. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., h. 96

⁶¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., h. 97.

Dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dimana dalam Pembayaran Pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat muslim di desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara tidak sesuai dengan tata pembayaran yang dijelaskan diatas. Dimana masyarakatnya terkadang lalai dalam membayarkan utangnya hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang diberikan yaitu:

“Tapi jaang si tmarik a paling si mnagiak terus, kadang selek te nlagone genyai mnagiak”

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Tapi jarang mereka (pemberi pinjaman) menarik palingan mereka menagih terus, terkadang malu kita dibuatnya terus mereka menagih”

Hal ini disebabkan ketika waktu pembayaran telah tiba si peminjam sedang tidak memiliki uang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diberikan yaitu:

“kadang ite coa taci si mnagiak terus pening ulau te meker ne”

Diterjemahkan peneliti:

“kadang kita gak punya uang mereka (pemberi pinjaman) menagih terus pusing kita mikirnya”.

Kemudian dalam proses pembayaran ini juga terdapat syarat yang ditentukan oleh pemberi pinjaman, dimana terdapat jaminan seperti sertifikat tanah atau BPKB, serta terdapat pula kelebihan dalam mengembalikan uang pinjaman misalnya dalam proses peminjaman dengan rentenir: si peminjam meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000

maka si peminjam akan membayar bunga sebesar 20% yaitu: Rp. 1.000.000,- setiap bulannya, akan tetapi utangnya masih utuh yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- sebelum ia bisa melunasi sekaligus pokok pinjaman awal, jika sudah dibayarkan maka utangnya pun lunas.

Hal ini juga sama dengan proses peminjaman yang dilakukan oleh koperasi keliling dimana dalam mengembalikan pinjaman terdapat kelebihan dalam membayarnya misalnya: si peminjam meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- maka si peminjam membayar Rp 970.000 selama 15 bulan, utang pun lunas. Bunga yang diambil sebesar 45,5%.

Dari uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya praktik pinjam-meminjam yang dilakukan oleh masyarakat muslim didesa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara tidak sesuai dengan ajaran ekonomi Islam. Dimana dalam praktik pinjam-meminjam, ekonomi Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong menolong, tidak lalai dalam membayar utang, serta tidak dianjurkan mengambil keuntungan dari peminjaman itu karena jika itu dilakukan maka perbuatan, tersebut sudah termasuk ribawi. Sebagaimana yang telah kita ketahui segala bentuk perbuatan yang mengandung unsur riba diharamkan oleh Allah SWT karena perbuatan riba menyebabkan terzalimnya orang lain serta adanya ketidakadilan yang akan merugikan orang lain. Sedangkan yang terjadi di desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara dalam Praktik pinjam-meminjamnya, mereka terkadang lalai dalam membayar utangnya, serta peminjaman ini bukan atas dasar

tolong menolong melainkan si pemberi pinjaman ingin mendapatkan keuntungan dari pinjaman yang telah ia berikan, dengan cara melebihkan pembayaran pinjaman yang cukup besar sehingga mengakibatkan si peminjam terzalimi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai praktik pinjam-meminjam pada masyarakat muslim di desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan Praktik pinjam-meminjam yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara yaitu: meminjam uang kepada jasa rentenir dan koperasi keliling, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan perjanjian lisan dan dalam pengembalian pinjamannya terdapat syarat yang ditentukan oleh pemberi pinjaman, dimana terdapat jaminan seperti sertifikat tanah atau BPKB, serta terdapat pula kelebihan dalam mengembalikan uang pinjaman. Dalam perjanjiannya jika mereka tidak membayar maka jaminan akan disita.
2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik pinjam-meminjam yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara tidak sesuai dengan ajaran ekonomi Islam. Dimana dalam praktik pinjam-meminjamnya, mereka terkadang lalai dalam membayar utangnya, serta peminjaman ini bukan atas dasar tolong menolong melainkan si pemberi pinjaman ingin mendapatkan

keuntungan dari pinjaman yang telah ia berikan, dengan cara melebihkan pembayaran pinjaman yang cukup besar sehingga mengakibatkan si peminjam terzalimi. Hal ini sudah jelas mengandung unsur ribawi, sebagaimana yang telah kita ketahui segala bentuk perbuatan yang mengandung unsur riba diharamkan oleh Allah SWT dalam Al-quran dan sunnahnya.

B. Saran

Setelah peneliti menguraikan pembahasan pada skripsi ini, maka peneliti ingin mengemukakan saran yang mungkin bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara terutama si pemberi pinjaman (jasa rentenir dan koperasi keliling) diharapkan jika dalam memberikan pinjaman uang hendaknya tidak mencari keuntungan dan mengambil manfaat didalamnya yang bisa menyebabkan kerugian dan ketidakadilan bagi yang meminjam uang. Lakukanlah praktik pinjam-meminjam uang itu dengan tujuan tolong menolong sesama manusia sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan dianjurkan oleh syariat Islam. Demikianlah saran yang dapat peneliti kemukakan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Ahmadi. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
- Alamsyah, Johan. *Urgensi Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh, Dan Al-Hibah Di Indonesia*, Vol. 4 No. 2. *Jurnal Yurisprudencia*. 2018.
- Al Kibyi, Sa'dudin Muhammad. *Al Muamalah Al Maliyah*. Beirut. 2012.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Dapartmen Agama, *Al-quran dan terjemahan*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media. 2004.
- Doi, Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2002.
- Erika, Meida Yolanda. *Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Di Koperasi*. *Jurnal Ilmiah*. 2017.
- Febriyanto, Muhammad Aminuddin Bagus. *Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku Masyarakat Jajanan Sehat di Mi Sulaimaniyah Mojoagung Jombang*. Surabaya: Universitas Airlangga. 2016.
- Fitriani, Laila. *"Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)"*. UIN Syarif Kasim Riau: Sarjana, Jurusan Ekonomi Islam. 2010.
- Gibtiah. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia. 2016.
- Hartono. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2008.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2005.
- Huda, Nurul. dkk. *Pemasaran Syariah*. Depok : Kencana. 2017.
- Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.

- Jamaluddin. “*Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Mazhab Al-Arba’ah*, Vol. 2 No.2. Jurnal Qawanin. 2018.
- Karim, Adiwirman. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan keuangan*. Jakarta : Rajawali Press. 2004.
- Kemnentrian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan terjemahannya*. Jakarta: Al-Hidayah.1998.
- Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya : Pustaka Progresif. 1997.
- Nasir, Mohamad. *Metode Penelitian*. Bandung: Mizan. 2009.
- Pawito. *Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Pelangi Perkasa. 2007.
- Rivai, Vietzhal. *Islamic Economics*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2013.
- Saputra, Nanda Sang. “*Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktek Utang-Piutang Antara Petani Karet Dengan Toke (Tengkulak)*.” IAIN Bengkulu: 2017.
- Somad. *Hukum Islam: Penorman Pernsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung : Alfabeta. 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif)*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Puataka Setia. 2001.
- Suhendi,Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005